

ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

¹Indri Erani, ²Reva Meiliana

^{1,2}Jurusan Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 93 Labuhan Ratu-Bandar Lampung-Indonesia 35142

¹indri.erani@gmail.com, ²reva_meiliana@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to empirically demonstrate the influence of the implementation of tax audit and tax penalties application on corporate tax payers compliance at KPP regional offices in Bandar Lampung. The variables in this research consisted of the dependent variable corporate taxpayers compliance (Y) and the independent of variables, tax audit (X1) and tax penalties (X2). The population of this research is functional tax officials and tax inspectors listed in KPP regional offices in Bandar Lampung as 48 tax employees. The sample was taken by purposive sampling method that was as 45 tax officials. Method of data collection was structured questionnaires, and method of analysis of this research is multiple regression. The validity test were performed using an analysis of product moment and calculations using SPSS version 20. The results of this research are that the implementation of tax audit and application, tax penalties have an effect on corporate taxpayers compliance at KPP regional offices in Bandar Lampung

Keywords: *tax audit, tax penalties, corporate taxpayers compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Wilayah Kota Bandar Lampung. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Pemeriksaan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pajak bagian fungsional dan pemeriksaan pajak yang terdaftar di KPP Wilayah Kota Bandar Lampung yang berjumlah sebanyak 48 pegawai pajak, besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu sebanyak 45 pegawai pajak. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat analisis *Product Moment* dan perhitungannya menggunakan program SPSS versi 20.0. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: *Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor yang memberikan banyak kontribusi terhadap penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan fasilitas-fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat. Pemungutan pajak juga dapat dipaksakan menurut Undang-Undang, hal ini dipertegas dalam UUD 1945 pasal 23A menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang (Republik Indonesia, 2009).

Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tentunya dengan cara memaksimalkan alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran wajib pajak. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membiayai pembangunan negara, sudah sepantasnya wajib pajak harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Daniel, 2014).

Tabel 1
Kepatuhan SPT Tahunan PPh Badan
Di Wilayah Kota Bandar Lampung
Periode 2011-2013

Tahun	Jumlah WP terdaftar	Jumlah WP patuh	Jumlah WP dalam proses Pemeriksaan
2011	15.738	2.928	424
2012	18.132	3.736	324
2013	17.996	4.159	629
Total	51.866	10.823	1.377

Sumber: KPP di Wilayah Kota Bandar Lampung, 2014

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan belum terlaksana dengan baik. Jumlah diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 persentasi jumlah Wajib Pajak Badan patuh dalam menjalankan kewajiban penyampaian SPT sekitar 19% dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Tahun 2012 Persentasi jumlah Wajib Pajak Badan patuh dalam menjalankan kewajiban penyampaian SPT Tahunan Badan sekitar 21% dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Tahun 2013 Persentasi jumlah Wajib Pajak Badan patuh dalam menjalankan kewajiban penyampaian SPT Tahunan Badan sekitar 23% dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Berdasarkan jumlah Wajib Pajak Badan dalam proses pemeriksaan pada periode 2011-2012, wajib pajak badan dalam proses pemeriksaan menurun, ini menyatakan bahwa kepatuhan semakin meningkat pada periode 2012-2013 jumlah Wajib Pajak Badan dalam proses pemeriksaan meningkat dan kepatuhan pun meningkat, ini disebabkan karena banyak Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan maupun likuidasi (Suparto, 2014). Sedangkan total Wajib Pajak Badan dalam proses pemeriksaan periode 2011-2013 sebesar 1.377 Wajib Pajak Badan.

Permasalahan yang dihadapi oleh KPP di atas merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target kepatuhan pajak tidak tercapai.

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang - undang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku (Waluyo,2011). *Self assessment system* yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan kecurangan - kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Sejalan dengan pernyataan salah seorang Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung (2014) yang mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih kurang. Sebagai contoh yaitu masih banyak Wajib Pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT Tahunan padahal telah dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian berakhir. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.

03/2013 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan atau disebut pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK. 03/2013 Pasal 2 Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut. Karena dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa sebab, yaitu : tarif pajak yang tinggi, kurangnya pemahaman untuk menghitung

pajak, dan pengisian formulir perpajakan yang sulit (Suparto, 2014).

Pelaksanaan pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib Pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang-wenang dalam melaksanakan pemeriksaan. Wajib Pajak juga mengeluhkan prosedur pemeriksaan yang tidak jelas dan hanya mencari-cari kesalahan, seakan-akan tidak diberi kepercayaan. Adapun sebaliknya bagi pemeriksa itu sendiri kadang banyak juga ditemui Wajib Pajak yang tidak memiliki indikasi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk hanya menemui Wajib Pajak ataupun meminjam dokumen – dokumen guna mendukung lancarnya pemeriksaan (Samidi, 2014).

Menurut Dirjen Pajak (Rahmany, 2013) selain pemeriksaan pajak, penegakan hukum diwujudkan dengan memberikan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Seharusnya wajib pajak aktif mempelajari dan memahami semua ketentuan peraturan yang berlaku, terutama berkaitan dengan kegiatan dunia usaha yang dijalankannya, mulai dari Undang - Undang sampai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya berupa Peraturan Dirjen Pajak. Wajib Pajak yang sudah memahami aturannya pun bisa keliru. Dalam berbagai kegiatan melaksanakan kewajiban pajak sering terjadi beda persepsi, karena tidak mengikuti perubahan peraturan, atau sebab lainnya. Apalagi jika Wajib Pajak tidak berupaya memahami, sudah pasti timbul permasalahan yang akhirnya justru

membebani Wajib Pajak dan usahanya. Masih banyak Wajib Pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti: bunga, denda dan kenaikan. Wajib Pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan Undang-Undang Perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung dan Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung.

Bangunan Hipotesis

1. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 1 angka 2 menyatakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak sebagai pembinaan dan pengawasan aparat pajak

terhadap wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dengan menjalankan perannya sebagai pengawas kepatuhan pajak para wajib pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesisnya bahwa:

H1 :Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Mardiasmo (2011) mengatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H2 :Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

II. METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pemeriksa pajak yang melaksanakan pemeriksaan pajak pada Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandar Lampung. Populasi penelitian ini berjumlah 48 pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung.

Sampel Penelitian

Teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh. Menurut (Sugiyono, 2012) Sampel jenuh adalah teknik sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu seluruh populasi pemeriksa pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung yang berjumlah 48 orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006), yang menyatakan bahwa: “Jika jumlah populasi penelitian dibawah 100 maka sebaiknya diambil semua, tetapi jika jumlah populasinya diatas 100 maka jumlah sampelnya dapat diambil 10-15% atau 20–25 % atau lebih tergantung dari ketersediaan waktu, tenaga, dan dana serta kemampuan peneliti termasuk sempit luasnya wilayah penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 - a. Metode pengamatan (*Observasi*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam

- penulisan laporan ini, penulis mengadakan pengamatan langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak - pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
- c. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang - undangan perpajakan, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian - penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Variabel Independen dan Dependen

- a. Variabel independen penelitian ini diwakili oleh Pemeriksaan Pajak (X_1) dan Sanksi pajak (X_2).
- b. Variabel dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Perpajakan Wajib pajak (Y).

Definisi Operasional Variabel

variabel	Dimensi	Indikator
Pemeriksaan Pajak (X_1)	Pedoman Umum Pemeriksaan	1. Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan pemeriksa pajak. 2. Sikap jujur, tanggung jawab, sopan, objektif, dan profesional pemeriksa pajak. 3. Pemeriksa pajak menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan
	Pedoman pelaksanaan pemeriksaan	1. Melakukan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan 2. Melakukan pencocokan data, pengamatan, dan tanya jawab untuk menentukan luas pemeriksaan 3. Memberikan pendapat dan kesimpulan berdasarkan pada temuan yang kuat.
	Pedoman laporan pemeriksaan pajak	1. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan 2. Laporan Pemeriksaan Pajak dalam pengungkapan penyimpangan

- | | |
|--|--|
| 3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 2. Mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya. 3. Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang dipotong atau dipungut. 4. Wajib Pajak melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Wajib Pajak melakukan pemungutan dan pemotongan pajak. <p>Wajib Pajak mentaati pemeriksaan pajak</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006</p> |
|--|--|

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrument. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai *r*-hitung yang merupakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari *r*-tabel pada signifikansi 0.05 (5%) (Ghozali, 2011).

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dari ketiga variabel penelitian ini, jika dari hasil uji memberikan nilai $\alpha > 0,6$ (Ghozali, 2011).

Perumusan Model

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS (*statistical package for social science*) versi 20. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : variabel dependen (kepatuhan wajib pajak badan hukum)
- α : konstanta
- β_1, β_2 : koefisien arah garis
- X1 : variabel independen (pemeriksaan pajak)
- X2 : variabel independen (sanksi perpajakan)
- e : error

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dengan melihat nilai probabilitas kesalahan estimasi (*p-value*). Penelitian ini menggunakan level signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Apabila *p-value* lebih tinggi dari pada tingkat signifikansi (α) yang dipilih, maka keputusan menerima hipotesis. Sebaliknya apabila *p-value* lebih rendah dari pada tingkat signifikansi (α) yang dipilih maka keputusan menerima hipotesis. Untuk mengetahui kekuatan model dalam

memprediksi maka dilihat dari koefisien determinasi (R^2). Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu regresi, maka semakin kecil pula pengaruh variabel bebas terhadap nilai variabel terikat. Sebaliknya, semakin mendekati satu besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Berikut ini adalah data responden pegawai pemeriksa pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung yang berjumlah 48 orang.

Tabel 2
Profil Responden

Kategori	Jumlah	Persentasi
Jenis Kelamin		
Laki-laki	37	86%
Perempuan	8	14%
Umur		
<25 Tahun	2	2,2%
26 – 30 Tahun	11	24,4%
31 – 35 Tahun	10	37,8%
36 – 40 Tahun	14	28,9%
>40 Tahun	8	6,7%
Pendidikan		
D3	6	13,3%
S1	12	40%
S2	27	46,7%

Sumber : data diolah

Statistik Deskriptif

Berikut hasil statistik deskriptif masing - masing variabel:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas pada Variabel X1, X2 dan Y

Item Pertanyaan X1	Nilai Validitas	Item Pertanyaan X2	Nilai Validitas	Item Pertanyaan Y	Nilai Validitas
1	0,676	1	0,599	1	0,747
2	0,572	2	0,827	2	0,728
3	0,844	3	0,802	3	0,771
4	0,779	4	0,813	4	0,564
5	0,779	5	0,911	5	0,528
6	0,957	6	0,909	6	0,698
7	0,887	7	0,786	7	0,592
8	0,773	8	0,786	8	0,810
9	0,908			9	0,834
10	0,679			10	0,834
11	0,800			11	0,664
12	0,660			12	0,834
13	0,957				
14	0,818				
15	0,818				
16	0,800				
17	0,885				
18	0,768				
19	0,647				
20	0,649				
21	0,818				
22	0,818				
23	0,699				
24	0,585				
25	0,586				
26	0,800				
27	0,586				
28	0,587				
29	0,779				

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, nilai uji validitas yang diperoleh dari perhitungan SPSS ternyata semua pertanyaan pada masing - masing variabel dinyatakan memiliki tingkat validitas yang baik karena nilai r-hitung > nilai r-tabel (0,514) pada $n = 15$ dan taraf signifikan 95%, serta tingkat kesalahan ($\sigma = 5\%$).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Untuk mengukur uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien Alpha lebih besar daripada 0,60 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas Seluruh Variabel

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pemeriksa Pajak (X_1)	0,972	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,918	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	0,903	0,60	Reliabel

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien Alpha dari variabel - variabel yang

diteliti menunjukkan hasil yang beragam dan variabel menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Tabel 5**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.627 ^a	.393	.365	3.20794	2.067

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat diartikan bahwa nilai R sebesar 0,627 artinya variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 62,70% sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kemampuan varians variabel terikat adalah tinggi. R square (R²) diperoleh sebesar 0,393 yang berarti bahwa 39,3% kepatuhan wajib pajak badan (Y) dipengaruhi oleh variabel pemeriksaan pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2). Sedangkan sebesar 60,70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pada pengujian ini ditetapkan nilai signifikan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka model pengujian ini layak digunakan dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka model pengujian ini tidak layak digunakan. Berikut hasil pengujian kelayakan model dengan uji statistik F:

Tabel 6**Uji Kelayakan Model**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	280.360	2	140.180	13.622	.000 ^b
Residual	432.218	42	10.291		
Total	712.578	44			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak

Dari hasil pengujian ini pada table 6 dapat dilihat pada nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05. Dengan melihat tingkat signifikansi tersebut, maka model ini dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y), dengan demikian persamaan model ini bersifat *fit* atau layak digunakan.

Uji Statistik t

Pengujian dilakukan untuk menjawab model kelayakan hipotesis penelitian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95% atau α sebesar 0,05 dari hasil output SPSS yang diperoleh, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka model dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini dan sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ Maka Model dikatakan tidak layak, atau dengan signifikan (Sig) < 0,05 maka model dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini dan sebaliknya apabila signifikan (Sig) > 0,05 maka model dinyatakan tidak layak digunakan.

Tabel 7
Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.309	6.509		.801	.551
Pemeriksaan Pajak	.147	.053	.366	2.798	.008
Sanksi Perpajakan	.353	.121	.383	2.919	.008

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,909 + 0,147 X_1 + 0,353X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dilihat konstanta bertanda positif sebesar **3,909** menyatakan, bahwa jika tidak ada kegiatan dari kedua variabel bebas tersebut yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Badan (Y), maka Kepatuhan Wajib pajak Badan (Y) adalah positif. Koefisien regresi X1 bertanda positif sebesar **0,147** menyatakan, bahwa variabel Pemeriksaan Pajak (X1), memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan (Y). Koefisien regresi X2 bertanda positif sebesar **0,353** menyatakan, bahwa variabel Sanksi Perpajakan(X2) memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Badan (Y).

Tabel 8
Hasil Penelitian

Hipotesis Penelitian	Hasil Uji
H1 = Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Ha diterima
H2 = Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Ha diterima

Pembahasan

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” diterima. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 1 angka 2 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandar Lampung.

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa “Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” diterima. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Artinya sanksi perpajakan yang diterapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandar Lampung.

IV. SIMPULAN

Simpulan secara keseluruhan dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan sebesar 39,3% dan sisanya 60,7%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandar Lampung harus mempertahankan kualitas dan pelayanan dalam melaksanakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan, seperti mempelajari *company profile*, perusahaan sejenis dan laporan keuangan perusahaan yang akan diperiksa. Hal ini perlu dilakukan agar pemeriksaan berjalan lancar, fokus dan terarah sehingga tujuan utama pemeriksaan tercapai.
2. Penerapan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandar Lampung harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak enggan untuk melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Daniel. 2014. *Seksi Fungsional dan Pemeriksa Pajak*. Bandar Lampung.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro edisi kelima. Semarang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi offset. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.03/2006 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
-
- .2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Jakarta.
-
- .2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan. Jakarta.
- Rahmany, Fuad. 2013. *Pemberian sanksi Terhadap Wajib Pajak*. <http://bisnis.news.viva.co.id>.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya Pasal 23A tentang pungutan pajak*. Sendang Ilmu. Solo.
- Samidi. 2014. *Seksi Fungsional dan Pemeriksa Pajak*. Bandar Lampung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suparto. 2014. *Seksi Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak*. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku I*. Salemba Empat. Jakarta.